



PUTUSAN
Nomor 528 K/Pdt.Sus-PHI/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ANGKASA AVIASI SERVIS, yang diwakili oleh Direktur, Rudy Lumingkewas, berkedudukan di Komplek Lion Air Group, Talaga Bestari, Jalan Harmoni Raya, Blok GK Nomor 6, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Fauzan, S.H., L.L.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Kurator Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Arthur Tower, Jalan Suryopranoto Nomor 47, Jakarta Pusat, 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

DEVINA REBEKA NAPITUPULU, bertempat tinggal di Jalan Impor I Blok E-23 RT. 8 RW. 10, Kelurahan/Desa Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Murtiman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada RNI Law Office, beralamat di Mal Taman Palm Lantai Blok A Nomor 10, Cengkareng Timur, Jakarta, 11730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2025;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja waktu tidak tertentu terhitung sejak adanya hubungan kerja pada tanggal 18 Mei 2010;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena efisiensi terhitung sejak tanggal 29 Desember 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang seluruhnya berjumlah Rp81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan perincian:
 - Uang pesangon
 $1 \times 9 \times \text{Rp}5.800.000,00 = \text{Rp}52.200.000,00;$
 - Uang penghargaan masa kerja
 $5 \times \text{Rp}5.800.000,00 = \text{Rp}29.000.000,00; +$
Jumlah $= \text{Rp}81.200.000,00;$
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada negara; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pendapat yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Kompetensi Relatif: Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;
- II. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- III. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
- IV. Eksepsi kewenangan hukum (*legal standing*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 19 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pekerja tetap pada Tergugat terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2014;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp65.875.953,00 (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Tergugat pada tanggal 19 Desember 2024, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 244/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 1/Srt.Kas-PHI/2025/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Januari 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 244/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 19 Desember 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Termohon Kasasi sebagai Pekerja pada Pemohon Kasasi dengan adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020 Nomor 7132/SP/II/2020;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dengan adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 2031/SP/VI/2023 terhitung sejak 2 Januari 2023 sampai dengan 1 Januari 2024;
4. Menolak membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Termohon Kasasi sebesar Rp65.875.953,00 (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);
5. Membebankan biaya kepada negara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Februari 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 Januari 2025 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Februari 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan dalam pengadilan hubungan industrial tingkat pertama diajukan pada tanggal 17 September 2024, maka untuk pemeriksaan tingkat kasasi menggunakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang beserta peraturan-peraturan turunannya;

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023, Tergugat menyampaikan surat pemberitahuan yang pada pokoknya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan ditawarkan uang kompensasi sebesar Rp14.931.000,00 (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), atas hal tersebut Penggugat menyatakan menolak pengakhiran hubungan kerja;

Bahwa tidak terdapat adanya bukti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada bulan Oktober 2014, selanjutnya oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dimulai sejak tanggal 6 Oktober 2014 sebagaimana pertimbangan di atas, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang dimulai sejak tanggal 6 Oktober 2014, adalah sebagai hubungan kerja waktu tidak tertentu di mana Penggugat sebagai pekerja tetap pada Tergugat;

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dalam waktu tidak tertentu dimulai

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 6 Oktober 2014, dan memperhatikan Tergugat telah memutuskan untuk tidak memperpanjang hubungan kerja setelah tanggal 1 Januari 2024, selanjutnya memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dalam persidangan, tidak terdapat bukti yang cukup adanya pelanggaran oleh Penggugat, demikian pula tidak terdapat bukti adanya pengunduran diri dari Penggugat, maka telah cukup alasan hukum untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 karena efisiensi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka besarnya uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp65.875.953,00 (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uang pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}5.067.381,00 = \text{Rp}45.606.429,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $1 \times 4 \times \text{Rp}5.067.381,00 = \text{Rp}20.269.524,00$;

Jumlah $= \text{Rp}65.875.953,00$;

(enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. ANGKASA AVIASI SERVIS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. ANGKASA AVIASI SERVIS**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 oleh Prof Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986121 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)